



PUTUSAN

Nomor 007/Pdt-G/2018/PTA BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/ASN Balai Pemasyarakatan Pangkalpinang, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerungggung, Kota Pangkalpinang dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Pkp tanggal 26 Maret 2018
Hal 1 dari 12 hal Pts No.07/Pdt.G/2018/PTA BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 Hijriah amarnya berbunyi

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 April 2018 sebagai mana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding pada tanggal 12 April 2018;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan pula memori banding pada tanggal tanggal 16 April 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal yang sama dan memori banding tersebut telah disampaikan pula kepada Terbanding pada tanggal 17 April 2018 dan Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding sebagai mana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 08 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu supaya melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzege) pada tanggal 27 April 2018 dan Terbanding pada tanggal 30 April 2018. Atas pemberitahuan tersebut Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagai mana berita acara tanggal 03 Mei 2018 dan Terbanding sebagai mana berita acara tanggal 04 Mei 2018;

Hal 2 dari 12 hal Pts No.07/Pdt.G/2018/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor 07/Pdt.G/2018/PTA.BB tanggal 09 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan di pertimbangkan apakah permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formil sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Putusan diucapkan tanggal 26 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan. Kemudian Pemanding mengajukan banding pada tanggal 09 April 2018 sesuai Akta Banding Nomor 0054/Pdt.G 2018//PA.Pkp serta telah membayar biaya banding;.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam masa tenggang banding serta mengikuti tata cara yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) RB.g jo Pasal 7 Undang Undangan Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karena itu permohonan banding Pemanding memenuhi syarat formil untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengadili pokok perkara;

Hal 3 dari 12 hal Pts No.07/Pdt.G/2018/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung membaca memori banding Pembanding, maka dalil Pembanding mengajukan banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, tidak menggali keterangan lebih dalam, serta tidak memperhatikan kondisi keadaan;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding saja;
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 05 Maret 2018 tentang : Penyebab pertengkarannya karena keinginan punya anak, perkawinan sudah berjalan selama 20 tahun, Ikatan perkawinan masih dapat dibina, bantahan membuat surat perjanjian cerai yang memuat soal harta gono gini, bantahan tidak mengusir Terbanding, komunikasi selalu ada dan selalu memberi nafkah;

Bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, Pembanding mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

1. Copy print out percakapan melalui Line Ismarita dengan seseorang yang tidak diketahui subjeknya (Pb-1)
2. Copy jadwal perjalanan umrah (Pb-2);
3. Copy print out SMS dan catatan lainnya (Pb-3)

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mempertimbangkan dalil dalil keberatan Pembanding tersebut ,

Hal 4 dari 12 hal Pts No.07/Pdt.G/2018/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan
Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti Pb-1 dan Pb-3 adalah bukti yang tergolong/bersifat elektronik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menyebutkan bukti yang bersifat elektronik bila akan dijadikan sebagai bukti hukum di Pengadilan, maka disyaratkan harus dapat **diakses dan ditampilkan** oleh Pengadilan. Sedangkan bukti Pb-1 dan Pb-3 yang diajukan oleh Pembanding tidak bisa diakses dan ditampilkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Adapun bukti Pb- 2 ternyata tidak dicocokkan dengan aslinya, sedangkan pencocokan dengan aslinya, merupakan syarat formil bukti tertulis bila diajukan di muka Pengadilan. Lagi pula bukti-bukti yang diajukan Pembanding tersebut secara materil tidak menyentuh langsung pada pokok perkara yang disengketakan sehingga irelevan untuk dipertimbangkan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding sebagai mana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Keberatan Pembanding poin pertama :

Menimbang, bahwa menurut Pembanding **pertimbangan hukum**
Pengadilan Agama Pangkalpinang **terdapat kesalahan dalam menilai**

Hal 5 dari 12 hal Pts No.07/Pdt.G/2018/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum, tidak menggali keterangan lebih dalam, serta tidak memperhatikan kondisi keadaan.

Menimbang bahwa terhadap dalil dan keberatan Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalil keberatan Pembanding tersebut **tidak jelas atau kabur** karena Pembanding tidak menyebutkan peristiwa hukum apa yang tidak dinilai, keterangan tentang apa yang tidak digali serta kondisi bagaimana yang tidak diperhatikan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang. Akibat dalil keberatan Pembanding tersebut tidak jelas atau kabur, maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak perlu mempertimbangkannya;

2. Keberatan Pembanding poin kedua :

Menimbang, bahwa menurut Pembanding **Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding saja.**

Menimbang bahwa terhadap dalil dan keberatan ini Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalil tersebut merupakan pendapat, opini atau pandangan Pembanding. Akan tetapi pendapat dan pandangan tersebut tidak didukung dalil dan fakta yang jelas sehingga dapat dan bisa dipertimbangkan.

Hal 6 dari 12 hal Pts No.07/Pdt.G/2018/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa namun demikian, apabila yang dimaksud Pembanding dengan dalil “ **Pengadilan Agama Pangkalpinang hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding saja** “ karena Pengadilan Agama Pangkalpinang mengabulkan gugatan Terbanding sedangkan Pembanding sendiri ingin mempertahankan rumah tangga, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut;

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mempelajari Pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut ternyata dalam mengadili perkara ini sudah berpegang kepada dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya. Kemudian dalil-dalil tersebut dibuktikan dengan alat bukti yang memenuhi syarat. Setelah itu Pengadilan Agama Pangkalpinang membangun penalaran hukum dengan menyimpulkan fakta-fakta hukum yang dianggap terbukti yang relevan dengan pokok perkara. Selanjutnya dari fakta-fakta hukum terbukti tersebut, lalu Pengadilan Agama Pangkalpinang mengambil kesimpulan atau pendapat hukum bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah pisah rumah selama 2 tahun 9 bulan dan tidak ada harapan akan bisa rukun lagi (rumah tangga sudah pecah). Selanjutnya Pengadilan Agama Pangkalpinang berpendapat pula gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai pasal 19 huruf f PP no. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 f KHI. Selanjutnya sesuai pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang

Hal 7 dari 12 hal Pts No.07/Pdt.G/2018/PTA BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama Pangkalpinang mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa melihat kepada proses pemeriksaan di persidangan serta alur pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang sudah menerapkan hukum dan peraturan yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu dalil Pembanding yang menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Pangkalpinang hanya mempertimbangkan kepentingan Penggugat/Terbanding saja dinyatakan tidak beralasan;

3. Keberatan Pembanding poin ketiga;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang **tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 05 Maret 2018 tentang : Penyebab pertengkaran, perkawinan sudah berjalan selama 20 tahun, Ikatan perkawinan masih dapat dibina, surat perjanjian cerai yang memuat soal harta bersama, Pembanding tidak mengusir Terbanding, komunikasi selalu ada dan selalu memberi nafkah;**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding ini, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat sebagai berikut ;

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung meneliti pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, ternyata bahwa penyebab pertengkaran karena tidak punya anak, perkawinan sudah berjalan 20

Hal 8 dari 12 hal Pts No.07/Pdt.G/2018/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Pendapat Pembanding bahwa ikatan perkawinan masih dapat dibina, substansinya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan tidak beralasan;

Bahwa adapun soal Pembanding dengan Terbanding masih ada komunikasi, Pembanding tidak mengusir Terbanding dari kediaman bersama, dan Pembanding selalu memberi nafkah, memang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang. Akan tetapi tidak dipertimbangkannya masalah tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai mana yang dimohonkan Pembanding. Karena menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan sudah terbuktinya fakta bahwa Pembanding dengan Terbanding sering bertengkar akibat belum punya anak, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tidak berhasil, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat kediaman (pisah rumah) sampai saat ini sudah berjalan selama 2 tahun 9 bulan; sudah cukup mengindikasikan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah dan tidak ada harapan akan bisa hidup rukun lagi. Oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan tidak tepat lagi dijadikan alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat

Hal 9 dari 12 hal Pts No.07/Pdt.G/2018/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan Pembanding sebagai mana termuat dalam memori bandingnya dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sesuai pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Yurisprudensi Nomor 951K/SIP/1973 serta Nomor 194.K/Sip/1975, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, apakah Pengadilan Agama Pangkalpinang telah mengadili perkara ini sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung meneliti proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang, alur pertimbangan hukum, serta penalaran hukum yang dibangun berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam menjatuhkan putusan, ternyata sudah tepat dan benar sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Karena itu Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung setelah membaca berita acara persidangan, ternyata ada fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang yang dapat lebih memperkuat dan memperkuat kesimpulan dan pendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding benar- benar telah pecah dan tidak ada harapan akan bisa hidup rukun lagi, yaitu fakta **bahwa**

Hal 10 dari 12 hal Pts No.07/Pdt.G/2018/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Terbanding sudah didamaikan Mediator dan Majelis

Hakim yang mengadili perkara akan tetapi tetap juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang beralasan untuk dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Pkp tanggal 26 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bersamaan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 Hijriyah, yang

Hal 11 dari 12 hal Pts No.07/Pdt.G/2018/PTA BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Empud Mahpudin, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta didampingi oleh **Drs. Nazarlis Chan** dan **Drs. H.A.Fatoni Iskandar, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Sirojud Tholibin** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding

Ketua Majelis

(**Dr. H. Empud Mahpudin, S.H.,M.H.**)

Hakim Anggota

Hakim Anggota

(**Drs. H.A.Fatoni Iskandar, SH.,MH.**)

(**Drs. Nazsarlis Chan**)

Panitera Pengganti

Drs. Sirojud Tholibin

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses.....Rp. 139.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Meterai dua lembar.....Rp. 6.000,-

J u m l a hRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Pts No.07/Pdt.G/2018/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)